



**MODUL DASAR – DASAR KESEHATAN REPRODUKSI  
(KSM246)**

**MODUL SESI 3  
HAK REPRODUKSI**

**DISUSUN OLEH  
NAMIRA WADJIR SANGADJI, SKM, MPH**

Universitas  
**Esa Unggul**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
2019**

## SUBTOPIK 1 TOPIK SESI INI

### A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

**Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan mengenai hak – hak reproduksi**

Materi pokok :

1. Definisi hak reproduksi
2. Hak reproduksi menurut IPPF (International Planned Parenthood Federation) dan penjabaran hak reproduksi secara praktis
3. Hak reproduksi menurut ICPD
4. Bagaimana hak reproduksi dapat terjamin
5. Kebijakan teknis operasional di Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak – hak reproduksi

### B. Uraian dan Contoh

#### I. Definisi hak azasi dan hak reproduksi

Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD), 1994 di Kairo memberikan definisi tentang hak-hak reproduksi, yaitu:

Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tertinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan.(paragraf 7.3)

Mengacu kepada pernyataan diatas, maka remaja sebagai bagian dari umat manusia termasuk kelompok yang memiliki (dan diakui) hak-hak reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia adalah

salah satu dari 178 negara yang ikut menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang tertuang dalam dokumen rencana aksi ICPD. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak reproduksi remaja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi ICPD.

Rencana aksi ICPD mengisyaratkan bahwa, "negara-negara di dunia di dorong untuk menyediakan informasi yang lengkap kepada remaja mengenai bagaimana mereka dapat melindungi diri dari kehamilan yang tidak diinginkan dan HIV&AIDS".

Selain dokumen ICPD, maka hak-hak reproduksi remaja di dukung oleh instrumen internasional, antara lain: Deklarasi Umum HAM, dokumen CEDAW (Convention on Elimination Discrimination Against Women), dan Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, hak-hak ini diakui sebagaimana tertuang dalam: UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 7/ 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 – 2009 dinyatakan bahwa salah satu arah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja. Hal ini memberikan kerangka legal terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan hak reproduksi remaja di Indonesia.

- Hak azasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang, tanpa melihat jenis kelamin, warna kulit, usia, orientasi seksual, agama, pandangan politik, dsb.  
Tujuan dari hak azasi manusia ini adalah agar semua orang dapat memahami harga dirinya, menghargai diri dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.
- Hak reproduksi dan hak seksual adalah bagian dari Hak azasi manusia  
Tujuannya adalah bahwa setiap orang dapat menikmati hidup dan kehidupan seksual yang bebas risiko  
Dengan mengenal dan memahami hak seksual dan reproduksi, maka kita bisa melindungi, memperjuangkan dan membela hak seksual dan reproduksi kita dan orang lain dari berbagai tindak kekerasan dan serangan terhadap hak seksual dan reproduksi kita.

## **II. Hak reproduksi menurut IPPF (international planned parenthood federation) dan penjabaran hak reproduksi secara praktis**

Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 yaitu :

### 1. Hak untuk hidup

- Contohnya :
- Seorang perempuan mempunyai hak untuk tidak menjadikan hidupnya berisiko karena kehamilannya
- Seorang perempuan mempunyai hak untuk mencegah kehamilannya jika itu membahayakan jiwanya

### 2. Hak seseorang untuk kemerdekaan dan keamanan

- Contohnya :
- Tidak seorangpun bisa memaksa orang lain (termasuk pasangannya) untuk melakukan hubungan seksual
- Tidak seorang perempuanpun yang bisa dipaksa untuk menjadi hamil atau melakukan aborsi
- Semua tindakan operasi yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan seksual seharusnya dilakukan oleh orang yang berwenang melakukan tindakan tersebut

### 3. Hak untuk kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi

- Contohnya :
- Semua orang (laki-laki dan perempuan) yang dilahirkan bebas dan mempunyai harga diri dan hak azasi yang sama
- laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan sekolah dan kerja yang sama (kesetaraan)
- Tidak seorang perempuan-pun yang dikeluarkan dari pekerjaan atau sekolahnya karena hamil.

### 4. Hak mendapatkan privasi

- Contohnya :
- Informasi apapun yang diberikan kepada dokter atau staf medis lainnya yang berkaitan dengan kehidupan seksual atau kehidupan reproduksi seseorang merupakan bagian dari kehidupan pribadi pasien, dan oleh karena itu baik dokter atau staf medik lainnya mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakannya pada orang lain kecuali pasien itu sendiri.

5. Hak untuk bebas berpendapat

- Contohnya :
- Konseling KB sehubungan dengan kehidupan seksual dan reproduksinya

6. Hak untuk informasi dan pendidikan

- Contohnya :
- Remaja seharusnya dididik dan dipersiapkan untuk mengambil tanggung jawab terhadap konsekuensi-konsekuensi perilaku seksual dan reproduksi yang dilakukannya.
- Anak-anak dan remaja mempunyai hak untuk mendapatkan informasi kesehatan reproduksi, kekerasan, dan eksploitasi anak, sesuai dengan umur mereka.
- Keluarga memegang peran penting dalam proses pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan informasi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.

7. Hak memilih atau tidak untuk menikah, membentuk dan merencanakan keluarga

- Contohnya :
- Tiap orang mempunyai hak untuk memilih, kapan dan dengan siapa menikah.
- Tidak seorangpun, dengan alasan apapun, memaksa orang lain untuk menikah dengannya.
- Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk tetap menikah dengan orang yang tidak membuatnya bahagia.
- Keputusan untuk menikah atau hidup bersama harus diambil tanpa tekanan, dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.

8. Hak untuk menentukan apakah ingin atau kapan mempunyai anak

- Contohnya :
- Tiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan akses seluas-luasnya untuk metode KB yang aman dan efektif.
- Setiap orang mempunyai hak untuk bebas menentukan jumlah anak yang ingin dimilikinya, dan bagaimana mengatur kelahirannya

- Keputusan untuk menentukan jumlah anak harus bebas dari tekanan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, artinya perlu dipikirkan kesempatan mereka (anak-anaknya) untuk mendapatkan kesejahteraan yang paling baik.
9. Hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan kesehatan
- Contohnya :
  - Tiap orang mempunyai hak mendapat kualitas setinggi-tingginya untuk perawatan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi
  - Seorang pengguna layanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mempunyai hak untuk memastikan bahwa layanan yang didapatnya berkualitas
10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan
- Contohnya :
  - Tiap orang harus mendapatkan akses terhadap metode KB yang modern, aman dan dapat diterima, dan informasi yang lengkap untuk metode KB tersebut
11. Hak untuk bebas berkumpul dan berpartisipasi secara politik
- Contohnya :
  - Tiap orang mempunyai hak untuk berkumpul dalam suatu kelompok untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan menghormati hak-hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
12. Hak untuk bebas dari siksaan dan salah perlakuan
- Contohnya :
  - Tiap orang mempunyai hak untuk tidak mendapatkan kekerasan (fisik ataupun verbal) oleh pasangan seksualnya, ataupun dari orang lain.
  - Tiap orang mempunyai hak untuk tidak dipaksa dalam melakukan hubungan seksual.
  - Dalam hubungan antar pasangan, maka kesetaraan, kebebasan, dan saling respek antar pasangan harus ada

### III. Hak-hak reproduksi dan seksual menurut piagam ICPD

1. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi
4. Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan
5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.
6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual
8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya
9. Hak atas kerahasiaan pribadi berkaitan dengan pilihan atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya
10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi
12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya

Landasan hukum tentang Hak Seksual dan Hak reproduksi:  
Ada beberapa instrumen (perangkat) hukum yang terkait dengan hak seksual dan hak reproduksi:

- Konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (CEDAW)
- Konferensi Internasional dan Pembangunan (ICPD) PBB pada tahun 1994 di Cairo , Mesir
- Konferensi Dunia ke 4 tentang perempuan (FWCW) tahun 1995 di Beijing, Cina
- Konvensi Hak- hak Sipil dan Politik (ICCPR)
  - Hak atas Kebebasan pribadi ( Pasal 17)
  - Hak persamaan (Pasal 26)
  - Hak Kebebasan dari diskriminasi (Pasal 2; 1)

- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No 23 Tahun 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Strategi dan Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja Nasional (BKKBN).

#### IV. Bagaimana hak reproduksi dapat terjamin

- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 → undang – undang politik → kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)

#### Referensi :

1. Kemenkes. 2014. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi.  
<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PP%20No.%2061%20Th%202014%20ttg%20Kesehatan%20Reproduksi.pdf>
2. Setyorini, Aniek. 2014. Kesehatan Reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana. Bogor : In Media
3. Kemenkes RI. 2015. Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi terpadu di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar.  
<http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Buku%20Juknis%20PKRT.pdf>
1. Setyaningrum, Erna. 2015. Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan reproduksi. Jakarta: Trans Info Media
2. Marmi. 2013. Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar